



PENETAPAN

Nomor 657/Pdt.P/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIAMIS

Memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan secara elektronik majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. dengan alamat email: xxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. dengan alamat email: xxxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang disampaikan pada tanggal 10 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Ciamis, dengan Nomor 657/Pdt.P/2024/PA.Cms, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara islam, sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panawangan, Kabupaten

Hal 1 dari 13 hal. Penetapan No.657/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciamis pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 1984. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama :

- ANAK 1, Laki-laki, lahir di Ciamis, tanggal 13 April 1986 (38 tahun);
- ANAK 2, Laki-laki, lahir di Ciamis tanggal 18 Agustus 1990 (34 tahun);
- ANAK 3, Laki-laki, lahir di Ciamis, tanggal 11 September 2001 (23 tahun);
- ANAK 4, Laki-laki, lahir di Ciamis, tanggal 10 Agustus 2006 (18 tahun 4 bulan).

2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama :

Nama : **ANAK PEMOHON**

Tempat Lahir : Ciamis

Tanggal Lahir : 10 Agustus 2006

NIK : xxxx

Umur : 18 tahun 4 bulan

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTP

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Warga Negara : Indonesia

dengan calon Istrinya :

Nama : **CALON ISTRI**

Tempat Lahir : Ciamis

Tanggal Lahir : 11 Juni 2005

NIK : xxxx

Umur : 19 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTA

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Warga Negara : Indonesia

Hal 2 dari 13 hal. Penetapan No.657/Pdt.P/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat ;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai dengan surat penolakan kehendak nikah dari KUA Kecamatan Lumbung, Nomor: **xxxx** ;
4. Bahwa keduanya telah berpacaran kurang lebih selama 3 tahun lamanya, sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan, baik keluarga Pemohon maupun keluarga pihak laki-laki khawatir akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan melanggar aturan dan atau hukum agama ;
5. Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut telah dimintai penjelasan dan menyatakan sudah siap untuk menikah ;
6. Bahwa **ANAK PEMOHON** bekerja sebagai pedagang buah dengan penghasilan Rp. 3.500.000.- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulannya ;
7. Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya yang bernama **CALON ISTRI** tidak memiliki hubungan darah, sehingga pernikahan antara anak para Pemohon dengan **CALON ISTRI** tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku ;
8. Bahwa anak para Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baliq serta siap untuk menjadi Suami.

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan izin Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **(ANAK PEMOHON)** untuk menikah dengan calon isterinya **(CALON ISTRI)** ;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau

Hal 3 dari 13 hal. Penetapan No.657/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon untuk menunda perkawinan anak Pemohon sampai mencapai batas umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, ia berniat hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI**;
- Bahwa, ia saat ini berumur 18 tahun 4 bulan dan berstatus jejaka, tidak berada dalam ikatan perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa ia sudah tamat sekolah SMP dan tidak akan meneruskan sekolahnya karena masalah biaya;
- Bahwa, ia sudah siap menjadi seorang suami, dan bersedia menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa, saat ini ia sudah bekerja sebagai Pedagang buah dan mempunyai penghasilan setiap bulan setidaknya sebesar Rp. 3.500.000.- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulannya;
- Bahwa, antara ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, hubungan antara ia dengan calon istrinya sudah sedemikian dekat, sudah lama saling mengenal dan sama-sama saling mencintai, sangat khawatir melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, sehingga sangat mendesak baginya untuk segera menikahi calon istrinya;
- Bahwa, rencana pernikahannya sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbung, namun ditolak karena usianya belum cukup untuk menikah sebagaimana yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 4 dari 13 hal. Penetapan No.657/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
Bahwa, calon istri anak Pemohon bernama Tanti Santiawati Binti Elon di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, benar ia hendak menikah dengan anak Pemohon, yang saat ini baru berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa, saat ini ia sendiri telah berumur 19 Tahun dan berstatus perawan;
- Bahwa, ia sudah siap menjadi seorang istri, dan bersedia menjalankan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa, ia bersedia menikah dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun, dan pihak keluarga juga sudah menyetujui atas rencana pernikahannya dengan anak Pemohon;
- Bahwa, ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, hubungan antara ia dengan anak Pemohon sudah sedemikian dekat, sudah lama saling mengenal dan sama-sama saling mencintai, sangat khawatir melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, sehingga sangat mendesak baginya untuk segera menikah dengan anak Pemohon ;
- Bahwa, rencana pernikahannya sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbung, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum cukup untuk menikah sebagaimana yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa ia telah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
Bahwa calon Besan Pemohon yang bernama Bapak xxxx juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa calon besan bermaksud untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon;
 - Bahwa rencana pernikahan tersebut ternyata ditolak oleh kantor Urusan Agama yang berwenang karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
 - Bahwa kedua calon pengantin tersebut sudah sangat dekat dan sangat menghawatirkan jika tidak segera dinikahkan ;

Hal 5 dari 13 hal. Penetapan No.657/Pdt.P/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak saya dengan anak Pemohon tidak ada halangan dan larangan perkawinan baik dari sisinasab maupun susuan;
- Bahwa selaku orang tua saya dengan Pemohon sama-sama merestui pernikahan anak saya dengan anak Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Ijazah . Tanggal 07 Juni 2021 atas nama anak Pemohon, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Pemohon Tanggal 21 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Klinik Cahaya Medika Panjalu bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan tanggal 10 Desember 2024 atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Desa Sadewata, Kabupaten

Hal 6 dari 13 hal. Penetapan No.657/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7

8. Fotokopi Sertifikat Siap Nikah & Hamil atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, karena saksi sebagai kakek calon istri anak Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Setempat ;
 - Bahwa kehendak menikah tersebut ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai peraturan yang berlaku, yakni 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini berumur sekitar 18 tahun 4 bulan tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat hubungannya sehingga menghawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
 - Bahwa antara anak pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah dan susuan yang menjadi halangan dan larangan untuk melakukan pernikahan kecuali masalah umur tadi;

Hal 7 dari 13 hal. Penetapan No.657/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Pemohon dan calon isterinya berstatus jejaka dan perawan;

2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di D Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, karena saksi sebagai saudara Pemohon ;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Setempat ;
- Bahwa kehendak menikah tersebut ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai peraturan yang berlaku, yakni 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur sekitar 18 tahun 4 bulan tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat hubungannya sehingga menghawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah dan susuan yang menjadi halangan dan larangan untuk melakukan pernikahan kecuali masalah umur tadi;
- Bahwa status anak Pemohon dan calon isterinya berstatus bujang gadis;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 8 dari 13 hal. Penetapan No.657/Pdt.P/2024/PA.Cms



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk Permohonan Dispensasi Kawin dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ciamis, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 dan 5 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ciamis berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dalil dalam permohonan ini adalah bahwa anak Pemohon bermaksud hendak menikah dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI**, namun pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, sebagaimana batas umur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon mohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok permohonan pemohon adalah Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang namanya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan setempat karena calon mempelai wanita (anak pemohon) belum berusia 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 10 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019, hakim di persidangan telah mendengar keterangan anak Pemohon (calon mempelai pria), calon mempelai wanita dan pihak keluarganya, yang pada pokoknya calon mempelai pria (anak Pemohon) hendak menikah atas keinginannya sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun, sudah saling mencintai dan tidak bisa ditunda tunda lagi karena sudah kenalan cukup lama

Hal 9 dari 13 hal. Penetapan No.657/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon mempelai wanita, saat ini sudah putus sekolah, tamat SLTP dan tidak berniat ingin sekolah lagi, kegiatan sehari-hari bekerja sebagai pedagang buah. Sedangkan calon mempelai wanita sudah mencapai usia kawin (19 tahun), mencintai calon mempelai pria dan siap bertanggung jawab untuk membina rumah tangga. Sedangkan pihak keluarga calon mempelai pria menyatakan sudah menyetujui rencana perkawinan tersebut dan siap turut bertanggung jawab memberikan bantuan moril dan materil kepada kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d bukti P.9 yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d bukti P.5 dan P.7 satu sama lain saling berkaitan yang membuktikan bahwa calon mempelai pria yang namanya tersebut di atas merupakan anak dari Pemohon yang belum mencapai usia kawin (18 tahun 4 bulan), tamat sekolah SLTP, dan dalam keadaan sehat dan sudah bekerja, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.6 menerangkan bahwa calon istri anak Pemohon yang namanya tersebut di atas telah mencapai usia kawin (19 tahun) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 berupa fotokopi Sertifikat Siap Nikah & Hamil, maka anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon telah memenuhi persyaratan rekomendasi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.9 menerangkan bahwa rencana perkawinan anak pemohon (calon mempelai pria) dengan calon mempelai wanita telah ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena kurang syarat usia kawin, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Hal 10 dari 13 hal. Penetapan No.657/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah berusia dewasa dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, keterangannya saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuannya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara. Keterangan saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, 145 ayat (1) angka 3e dan 147 HIR serta Pasal 170 dan 171 HIR. Oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung terhadap kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia kawin bagi pria dan wanita adalah 19 tahun, dan yang belum mencapai usia kawin tersebut dimungkinkan diberikan dispensasi kawin berdasarkan alasan yang mendesak dan bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa menghindari perkawinan pada usia anak adalah untuk terpenuhinya hak dasar anak, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial lainnya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, anak Pemohon menyatakan bahwa ia sangat ingin segera menikah dan telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon istrinya serta akan bertanggung jawab sebagai suami (kepala rumah tangga), ia telah bekerja dan berpenghasilan setidaknya sebesar Rp. 3.500.000.- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan, ia tidak ada hubungan darah dan sepersusuan dengan calon istrinya, ia tidak dalam ikatan pernikahan dan atau pertunangan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, calon istri anak Pemohon menyatakan bahwa ia juga ingin segera menikah dengan anak Pemohon, ia telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan anak Pemohon serta akan bertanggung jawab sebagai istri (ibu rumah tangga), ia tidak ada hubungan darah dan sepersusuan dengan anak Pemohon, serta ia tidak dalam ikatan pernikahan dan atau pertunangan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, telah diperoleh fakta-fakta bahwa meskipun masih berumur kurang dari 19 tahun, anak Pemohon telah aqil balig serta

Hal 11 dari 13 hal. Penetapan No.657/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan tanda kedewasaan dan kesiapan lahir batin untuk menikah, sedangkan calon istrinya Tanti Santiawati Binti Elon telah berumur 19 Tahun, keduanya telah lama saling mengenal dan mencintai, anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua calon suami istri tersebut, khususnya anak Pemohon sebagai calon suami dipandang cukup siap lahir batin atau ada kesanggupan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut hakim berkesimpulan tidak ada hak anak (calon mempelai pria) yang dilanggar, bahkan untuk menghindari dari pergaulan bebas atau menikah diluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sekalipun calon mempelai pria belum mencapai usia kawin 19 tahun dapat disegerakan untuk menikah;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut, Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat sendiri berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anaknya sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonannya telah didukung bukti-bukti yang cukup dan beralasan, oleh karena petitum permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 12 dari 13 hal. Penetapan No.657/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama **CALON ISTRI**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Ciamis pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy sebagai hakim tunggal Pengadilan Agama Ciamis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh H.Ela Sukaelah S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

ttd.

Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy

Panitera Sidang,

ttd.

H.Ela Sukaelah S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	:	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
4. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal. Penetapan No.657/Pdt.P/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)